

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor: 018402

Diberikan kepada

Pondok Pesantren AT TAWAKKAL

Yang didirikan oleh: Jali Hardi Kusumah

Berkedudukan di:

Alamat : Kp. Tambaga

Kelurahan/Desa: Harjawana

Kecamatan

Bojongmanik

Kabupaten/Kota:

Lebak

Provinsi

Banten

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 18402

Nomor Statistik Pesantren (NSP):

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

> Jakarta, 20 November 2021 Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggun ktronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 18402 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AT TAWAKKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren At Tawakkal dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren At Tawakkal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AT TAWAKKAL.

KESATU

Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren At Tawakkal, beralamat di Kp. Tambaga Harjawana Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan Nomor Statistik 510036023963.

KEDUA

: Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT

: Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI